



DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Desember 2024

Jam : 22:34 WIB

Surabaya, 12 Desember 2024

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB.**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T**

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Alamat :

Pekerjaan :

2. Nama : **ZAHRUL AZHAR ASUMTA, S.Ip., M. Kes**

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Alamat :

Pekerjaan :

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RONNY B. TALAPESY, S.H.,M.H (NIA:...)
2. ALVON KURNIA PALMA, S.H.,M.H
3. FUAD ABDULLAH, S.Th.i.,S.H.,M.Si
4. ABD.AZIZ, S.H
5. HARLI, S.H.,M.A.,M.T
6. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H
7. ABDUL ROHMAN, S.H
8. HARIYANTO,S.H
9. TRIWIYONO SUSILO, S.H

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum dari "**Tim Hukum Risma – Gus Hans**", yang berkantor di Jalan Raya Kendangsari Industri No. 57 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya 60292. Yang dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Terhadap:

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di Surabaya, Jl. Raya Tenggilis No.1 Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur 60292.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TEMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB. **(Bukti P-3)**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Objek Perselisihan.**

Sebelum sampai kepada Petitum permohonan ini, Perkenankan Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa objek Permohonan pemohon yang memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB, adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024. Dengan demikian, keputusan KPU Provinsi Jawa Timur dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang adalah sebagai ***objectumlitis*** yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
- b. Bahwa berdasarkan 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU 6/2020), perkara **Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, selain daripada itu juga sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi

- melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.";
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undang;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasangan; c. Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 Ditetapkan Di Surabaya Pada Tanggal 22 September 2024 merupakan Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebagai peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon **(Bukti P-4)**;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga) **(Bukti P-5)**;
- d. Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c dan d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c, d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah;

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
1	< 2.000.000	2 %
2	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5 %
3	> 6.000.000 – 12.000.000	1 %
4	> 12.000.000	0,5 %

- e. Bahwa jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 41.814.500 jiwa (empat puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus) yang Pemohon akses melalui website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2024.html?year=2024>) **(Bukti P-6)**, berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara tertinggi paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- f. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur adalah sebesar **20.732.592** (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua) suara, sehingga perbedaan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5 % x **20.732.592** Suara sah = **103.663** Suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2 (dua) adalah sebesar 5.913.724 (lima juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh empat) Suara;
- h. Bahwa berdasarkan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) dikarenakan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan disebabkan adanya pelanggaran berupa: penyalahgunaan kewenangan dan program, penyalahgunaan atau penggunaan fasilitas pemerintah dan kecurangan yang kesemuanya signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016

secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor; 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021). Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (anantara lain vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB (penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024).

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB sebagai Berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si & H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si	1.797.332 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua)
2	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA & EMIL ELESTIANTO DARDAK	12.192.165 (dua belas juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh lima)
3	Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T & ZAHARUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP., M.KES	6.743.095 (enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima)
	TOTAL SUARA SAH	20.732.592 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua)
	TOTAL SUARA TIDAK SAH	1.204.610 (satu juta dua ratus empat ribu enam ratus sepuluh)

2. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Suara oleh Termohon, perbandingan perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA & EMIL ELESTIANTO DARDAK	12.192.165 (dua belas juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh lima)
3	Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T &	6.743.095

	ZHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP., M.KES	(enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima)
	TOTAL SELISIH SUARA	5.913.724 (lima juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh empat)

3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si & H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si	1.797.332 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua)
2	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA & EMIL ELESTIANTO DARDAK	5.851.001 (lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu satu)
3	Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T & ZHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP., M.KES	6.743.095 (enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima)
	TOTAL SUARA SAH	14.391.428 (Empat belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan)
	TOTAL SUARA TIDAK SAH	1.204.610 (satu juta dua ratus empat ribu enam ratus sepuluh)

4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon Tersebut disebabkan adanya:
- Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni Paslon 03 sejumlah 69,407 suara, sementara Paslon 02 sejumlah 906,768 suara dan bila dikurangi mendapatkan suara sejumlah 837,361 suara di **3.900 TPS** yang terjadi di Kabupaten/Kota Sumenep, Sampang, Bondowoso dengan Jumlah Pemilih Paslon 03 di TPS mencapai kurang dari 30 (tiga puluh) suara dan parahnya Paslon 03 tidak mendapatkan suara atau (0 suara)/Nihil;

- b. Bahwa terdapat suara tertinggi di Kabupaten Tuban 11,8% persen, Pasuruan 8,5% persen, Jombang 8,3% persen dan Bojonegoro 7,7% persen. Yang mempunyai kecenderungan terkait penurunan Suara Paslon 03 dan menghasilkan Paslon 02 mencapai 5.420.179 suara lebih banyak dibandingkan Pemilih Paslon 03 di seluruh Kabupaten/Kota, dengan indikasi: Terdapat 4.174 TPS yang tersebar di 36 Kabupaten/Kota memiliki suara tidak sah lebih dari 10 persen atau total 210.584 suara, tertinggi terdapat di Kabupaten Tuban, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bojonegoro. Selisih suara Paslon 02 lebih dari 50% di dalam satu TPS dengan Paslon 03 adalah 549.922 suara;
- c. Bahwa adanya penambahan suara bagi pasangan Paslon 02 di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS yakni, Terdapat 34.282 TPS (tersebar di 38 Kabupaten/Kota) yang memiliki Suara Tidak Sah Pilgub Lebih Besar dari Suara Tidak Sah Pilbup/Pilwali sebesar 822.511 (tertinggi terdapat di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tuban). Dengan selisih suara Paslon 02 (yang suara Paslon 02 lebih dari 50% di dalam satu TPS) dengan paslon 03 adalah 4.614.244 suara, Bahwa, terdapat total suara tidak sah sebanyak 1,204,610 suara atau 5,5%, tertinggi di kabupaten Pasuruan;
5. Bahwa menurut Pemohon, hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon tersebut tidak benar atau tidak valid, karena dalam proses pelaksanaan penghitungan surat suara di beberapa kabupaten/kota tersebut, bentuk pelanggaran dan/atau kelalaian dan kesalahan perhitungan suara oleh Termohon, secara garis besar adalah pelaksanaan penghitungan surat suara bertentangan dengan peraturan perundang undangan;

KRONOLOGIS DUGAAN PELANGGARAN PILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR JAWA TIMUR 2024.

A. Manipulasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024

1. Bahwa, Stabilitas Suara Paslon 02 yang Tidak Wajar, Bahwa tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi yang berlangsung pada 27 November 2024, mulai pukul 15.00 WIB, menunjukkan pola yang tidak wajar:
 - a. Proses penghitungan suara menunjukkan stabilitas persentase suara Paslon 02 sebesar 58,54% dari awal hingga akhir rekapitulasi; Bahkan ketika data masuk lebih dari 87,58% (24 November 2024 pukul 21.00 WIB) hingga mencapai 100% (28 November 2024 pukul 10.00 WIB), tidak ada fluktuasi persentase yang mencerminkan masuknya data dari berbagai wilayah dengan karakteristik pemilih yang berbeda. Hal ini mengindikasikan adanya pengondisian atau manipulasi hasil suara secara terstruktur dan sistematis.
 - b. Bahwa selanjutnya, diperkuat dengan dugaan pada pukul 17.54 Wib 27 November 2024 Mantan Presiden Jokowi Telephone video kepada Paslon Khofifah Indar Parawansa – Emil Dardak mengucapkan selamat atas angka yang sudah fiksi itu.
2. Bahwa, telah terjadi Manipulasi Sistem Rekapitulasi Sirekap, dugaan manipulasi dalam sistem rekapitulasi (Sirekap) menjadi penyebab stabilitas suara Paslon 02. Yang terjadi di situs Pilkada 2024 KPU <https://pilkada2024.kpu.go.id/> Indikasi utama adalah: Data TPS yang dimasukkan ke Sirekap diduga disaring atau diseleksi untuk menciptakan stabilitas persentase suara. dan TPS dengan pola suara yang tidak mendukung stabilitas ini kemungkinan besar tidak dikonfigurasi atau setting ke dalam sistem;
3. Bahwa, Manipulasi Dokumen Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur di TPS, Bahwa berdasarkan laporan dan investigasi tim saksi, ditemukan dugaan manipulasi pada dokumen Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur di sejumlah TPS, dengan rincian: Penggunaan TipEx untuk menghapus perolehan suara Paslon 01 dan Paslon

- 03 sehingga menjadi 0, sementara suara Paslon 02 tetap signifikan; Pencoretan hasil suara Paslon 03 untuk menurunkan angka suara, sehingga perolehan suara tidak mencerminkan hasil sebenarnya; Pengiriman dokumen C.Hasil-KWK-Gubernur ganda, yakni C.Hasil-KWK-Gubernur versi awal dan C.Hasil-KWK-Gubernur versi susulan, dengan perbedaan hasil suara yang mengindikasikan adanya upaya mengubah hasil pilkada;
4. Bahwa, Penyelenggaraan Pemungutan Suara Tidak Sesuai Ketentuan atau Nilai partisipasi Pemilih yang tinggi: Penggunaan DPT hampir 90 - 100%. Selain itu terdapat 2.780 TPS dengan penyelenggaraan tidak sesuai ketentuan, menghasilkan suara untuk Paslon 02 sebesar 743.784 suara, dengan indikasi, Penggunaan DPT hampir 90-100%, terutama di wilayah (Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan). Penggunaan DPT 100% di seluruh TPS di 13 desa di Sampang dan 2 desa di Pamekasan;
 5. Bahwa, Ketidaksesuaian Jumlah Pemilih Pilgub Dibandingkan Pilbup/Pilwali
Bahwa terdapat 179 TPS yang menghasilkan suara untuk Paslon 02 sebesar 28.986 suara, dengan indikasi: Jumlah pemilih Pilgub lebih besar daripada Pilbup/Pilwali, dengan selisih yang melebihi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB). Ketidakwajaran ini ditemukan di Kota Madiun, Situbondo, dan Kota Kediri;
 6. Bahwa, Terdapat penyelenggaraan pemungutan suara tidak sesuai ketentuan, terjadi selisih angka perolehan Paslon 03 sejumlah 69,407 bahwa seterusnya Paslon 02 sejumlah 906,768 dan bila dikurangi mendapatkan suara sejumlah 837,361 suara di 3.900 TPS yang terjadi di Kabupaten/Kota Sumenep, Sampang, Bondowoso dengan indikasi:
 - a. Jumlah Pemilih Paslon 03 di TPS mencapai kurang dari 30 (tiga puluh) suara dan
 - b. Bahkan ada yang tidak mendapatkan suara atau (0 suara).
 7. Bahwa, Terdapat total Suara Tidak Sah Sejumlah 1.204.610 suara atau 5.5%. tertinggi di Kabupaten Tuban 11,8% persen, Pasuruan 8,5% persen, Jombang 8,3% persen dan Bojonegoro 7,7% persen. Yang mempunyai kecenderungan terkait penurunan Suara Paslon 03 dan menghasilkan Paslon 02 mencapai 5.420.179 suara

lebih banyak dibandingkan Pemilih Paslon 03 di seluruh Kabupaten/Kota, dengan indikasi:

- a. Terdapat 4.174 TPS yang tersebar di 36 Kabupaten/Kota memiliki suara tidak sah lebih dari 10 persen atau total 210.584 suara, tertinggi terdapat di Kabupaten Tuban, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bojonegoro. Selisih suara Paslon 02 lebih dari 50% di dalam satu TPS dengan Paslon 03 adalah 549.922 suara.
- b. Terdapat 34.282 TPS (tersebar di 38 Kabupaten/Kota) yang memiliki Suara Tidak Sah Pilgub Lebih Besar dari Suara Tidak Sah Pilbup/Pilwali sebesar 822.511 (tertinggi terdapat di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tuban). Dengan selisih suara Paslon 02 (yang suara Paslon 02 lebih dari 50% di dalam satu TPS) dengan paslon 03 adalah 4.614.244 suara.
- c. Bahwa, terdapat total suara tidak sah sebanyak 1,204,610 suara atau 5,5%, tertinggi di kabupaten Pasuruan;
- d. Bahwa, Pengalihan Suara dari Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur ke Formulir D.Hasil-Prov-KWK-Gubernur terdapat pengalihan suara Paslon 01 dan Paslon 03 saat rekapitulasi dari Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur (TPS) ke Formulir D.HASIL Kecamatan-KWK-Gubernur, sehingga suara untuk Paslon 02 menjadi meningkat signifikan;
- e. Bahwa, pada tanggal 13 November 2024 telah berlangsung penyaluran Penerima Bansos PKH di Provinsi Jawa Timur dengan sejumlah 1.467.753 Keluarga, sementara Penerima PKH beranggota Keluarga Penerima Bansos PKH Jawa Timur (yang berusia di atas 18 tahun) sebanyak 3.555.409 Jiwa;
- f. Bahwa, Menurut keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melarang para kepala daerah untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos) sampai pilkada 2024 selesai, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan surat larangan penyaluran bansos tersebut telah diteken pada Rabu, 13 November 2024;

B. Analisa Hukum

1. Bahwa Pilkada Jawa Timur 2024 mencatat sejumlah pelanggaran serius yang memenuhi kategori terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pelanggaran ini tidak hanya terjadi secara sporadis di tingkat TPS tetapi juga terindikasi melibatkan struktur penyelenggara pemilu mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten/kota, hingga KPU provinsi. Indikasi kuat ini menunjukkan adanya pengaturan hasil pemilu secara terencana yang mencederai integritas demokrasi.
2. Bahwa, di tingkat TPS, manipulasi terlihat melalui perubahan data pada Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur, termasuk pencoretan dan pengiriman C.Hasil-KWK-Gubernur ganda dengan hasil berbeda. Proses ini didukung oleh ketidakwajaran seperti penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga 100% di ribuan TPS yang terkonsentrasi di wilayah tertentu, seperti Sampang dan Pamekasan, demi memenangkan kandidat tertentu. Hal ini membuktikan bahwa manipulasi suara dirancang sejak awal dengan pola yang konsisten.
3. Bahwa, di tingkat PPK, pengalihan suara dari Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur ke Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, menjadi modus utama dalam meningkatkan suara salah satu kandidat. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan menunjukkan adanya pengurangan suara untuk pasangan lain, yang secara signifikan memengaruhi hasil akhir. Manipulasi ini semakin menguatkan dugaan keterlibatan penyelenggara pemilu di setiap jenjang.
4. Bahwa, Pada tingkat kabupaten/kota hingga KPU provinsi, manipulasi ini diperkuat melalui sistem rekapitulasi yang tidak transparan, seperti dugaan penyaringan data dalam Sirekap. Data TPS yang dianggap tidak mendukung stabilitas hasil tertentu diduga diabaikan. Sistem yang seharusnya menjamin keadilan malah digunakan untuk mengarahkan hasil sesuai dengan kepentingan tertentu.
5. Bahwa Secara keseluruhan, pelanggaran ini mencerminkan pola pelaksanaan pemilu yang telah dikendalikan oleh struktur penyelenggara. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab atas kerusakan sistematis yang

terjadi. Investigasi independen dan transparansi penuh dalam seluruh proses rekapitulasi menjadi langkah yang tidak dapat ditunda untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap demokrasi di Jawa Timur.

6. Bahwa, telah ditemukan penyaluran Bantuan Sosial PKH sejumlah 1.467.753 Keluarga dan ini berlawanan keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melarang para kepala daerah untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos) sampai pilkada 2024 selesai;
7. Bahwa, pembagian Bantuan sosial PKH memiliki dampak suara sejumlah 3.555,409 Suara, bahwa dengan anomali nilai partisipasi pemilih 90-100% memiliki dampak suara sejumlah 743,784 suara; bahwa, Pemindahan Suara dari Paslon 03 kepada paslon 02 sejumlah 837,361 Suara; Bahwa, Anomali suara tidak sah sejumlah 1,204,610 Suara; jika digabungkan sejumlah **6,341,164**;

8. Analisis Pengurangan Suara Terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua)

- g. Bahwa, pada tanggal 13 November 2024 telah berlangsung penyaluran Penerima Bansos PKH di Provinsi Jawa Timur dengan sejumlah 1.467.753 Keluarga, sementara Penerima PKH beranggota Keluarga Penerima Bansos PKH Jawa Timur (yang berusia di atas 18 tahun) sebanyak 3.555.409 Jiwa;
- h. Bahwa, mengacu kepada keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melarang para kepala daerah untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos) sampai pilkada 2024 selesai, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan surat larangan penyaluran bansos tersebut telah diteken pada Rabu, 13 November 2024.
- i. Bahwa terdapat penyelenggaraan pemungutan suara tidak sesuai ketentuan di 2.780 TPS yang menghasilkan Paslon 02 mencapai 743.784 suara dibandingkan Pemilih Paslon 03 di 26 Kabupaten/Kota (yang lebih dari dua TPS), dengan indikasi:
 - a. Penggunaan DPT hampir 90-100% Persen, dimana persentase terbesar ada di Sampang, Pamekasan dan Bangkalan;

- b. Penggunaan DPT 100% Persen di seluruh TPS di 13 desa di Sampang dan 2 desa di Pamekasan;

Lampiran:

- (1) Lampiran 1A: Data Penggunaan DPT hampir 90% hingga 100% Persen;
 - (2) Lampiran 1B: Data Desa Dengan Penggunaan DPT 100% Persen Di Sampang dan Pamekasan;
 - (3) Lampiran 1C: Peta Sebaran Penggunaan DPT hampir 90% hingga 100% Persen;
 - (4) Lampiran 1D: Peta Sebaran Desa dengan Penggunaan DPT hampir 100% Persen;
 - (5) Lampiran 1E: Peta Kluster Penggunaan DPT hampir 90% hingga 100% Persen
- j. Bahwa, Terdapat penyelenggaraan pemungutan suara tidak sesuai ketentuan, terjadi selisih angka perolehan Paslon 03 sejumlah (.....) bahwa seterusnya paslon 02 sejumlah (.....) dan bila dikurangi mendapatkan suara sejumlah 837,361 suara. Yang terjadi di Kabupaten/Kota Sumenep, Sampang, Bondowoso dengan indikasi, jumlah Pemilih Paslon 03 di TPS mencapai kurang dari 30 suara dan bahkan ada yang tidak mendapatkan suara atau (0 suara).

Lampiran:

- (1) Lampiran 2A: Data Perolehan Paslon 03 Sebanyak 0 Hingga 30 Suara per TPS;
 - (2) Lampiran 2B: Peta Sebaran Perolehan Paslon 03 Sebanyak 0 Hingga 30 Suara per TPS;
 - (3) Lampiran 2C: Peta Kluster Perolehan Paslon 03 Sebanyak 0 Hingga 30 Suara per TPS;
- k. Terdapat anomali suara tidak sah sekitar 5,5% persen pemilih atau 1,2 juta suara disemua TPS menghasilkan Paslon 02 kelebihan suara dibandingkan Pemilih Paslon 03 di kehilangan suara disemua Kabupaten/Kota, dengan indikasi:

9. Perjumlahan Untuk Pengurangan Suara Terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua)

- (1) Dampak Bansos = 3.555.409 Suara.
- (2) Partisipasi Nilai Pemilih 90-100% = 743.784 Suara
- (3) Pencurian Suara 0-30 Suara = 837.361 suara
- (4) Anomali Suara Tidak Sah = 1.204.610

Total = **6,341,164 Suara**

- l. Bahwa, Bansos PKH memiliki dampak suara sejumlah 3, 555,409 Suara; bahwa dengan anomali nilai partisipasi pemilih 90-100% memiliki dampak suara sejumlah 743,784 suara; bahwa, Pemindahan Suara dari Paslon 03 kepada paslon 02 sejumlah 837,361 Suara; Bahwa, Anomali suara tidak sah sejumlah 1,204,610 Suara;
- m. Bahwa, Terdapat total Suara Tidak Sah Sejumlah 1.204.610 suara atau 5.5%. (tertinggi di Kabupaten Pasuruan, Tuban, Sidoarjo dan Bojonegoro). Yang mempunyai kecenderungan terkait penurunan Suara Paslon 03 dan menghasilkan Paslon 02 mencapai 5.420.179 suara lebih banyak dibandingkan Pemilih Paslon 03 di seluruh Kabupaten/Kota, dengan indikasi:
- n. Bahwa Terdapat 4.174 TPS (tersebar di 36 Kabupaten/Kota) yang memiliki suara tidak sah lebih dari 10 persen atau total 210.584 suara (tertinggi terdapat di Kabupaten Tuban, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bojonegoro). Selisih suara Paslon 02 (yang suara Paslon 02 lebih dari 50% di dalam satu TPS) dengan Paslon 03 adalah 549.922 suara.
- o. Bahwa Terdapat 34.282 TPS (tersebar di 38 Kabupaten/Kota) yang memiliki Suara Tidak Sah Pilgub Lebih Besar dari Suara Tidak Sah Pilbup/Pilwali sebesar 822.511 (tertinggi terdapat di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tuban). Dengan selisih suara Paslon 02 (yang suara Paslon 02 lebih dari 50% di dalam satu TPS) dengan paslon 03 adalah 4.614.244 suara

- p. Bahwa meskipun demikian, Pemohon memandang prinsip konstitusional pemilukada yang Luber dan Jurdil tetap harus ditegakkan oleh yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, salah satunya jika penegakan hukum di luar Mahkamah Konstitusi salah satunya jika penegakan hukum di luar Mahkamah Konstitusi tidak menghasilkan keadilan Pemilukada yang seharusnya sebagaimana didambakan dan dicita-cita oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum serta bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di Persidangan a quo, untuk itu memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus perkara a quo yang bunyinya sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2 (dua) **KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan EMIL ELESTIANTO DARDAK** karena telah melakukan pelanggaran secara Terstuktur, Sistematis dan Massif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada Tahun 2024;
4. Menetapkan perolehan suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si & H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si	1.797.332 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua)
3	Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T & ZHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP., M.KES	6.743.095 (enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh lima)


Atau:


5. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di seluruh TPS se Provinsi Jawa Timur yang dikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. **Hj. Luluk Nur Hamidah, M.Si & H. Lukmanul Khakim, M.Si** dan Psangan calon dengan nomor urut 3. **Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T dan ZHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, SIP.,M.KES** dengan tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2 (dua) **KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan EMIL ELESTIANTO DARDAK.**
6. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk Melaksanakan Putusan ini;

Atau


Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



RONNY B. TALAPESSY, S.H., M.H.


ALVON KURNIA PALMA, S.H., M.H.


TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H




HARLI, S.H.,M.A.,M.T



ABDUL ROHMAN, S.H.



FUAD ABDULLAH, S.Th.i.,S.H.,M.Si



TRIWYONO SUSILO, S.H